

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP DEBT COLLECTOR YANG MELAKUKAN  
TINDAK PIDANA DALAM PENARIKAN BARANG ATAU BENDA JAMINAN  
FIDUSIA DI POLSEK TAMPAN KOTA PEKANBARU**

**Oleh : Yudha Chandra Pranata  
Pembimbing I : Dr. Mexsasai Indra, SH.,M.H  
Pembimbing II : Ferawati. S.H., M.H  
Alamat: Jalan Dr. Sutomo Asrama Pancasila  
Email : yudhachandra17 @yahoo.com / Telepon : 0821 6950 2301**

**ABSTRACT**

*Law enforcement can be interpreted as an effort to implement the law as it should, supervise the implementation of the law so that there is no violation if there is a violation so there are other efforts to restore the violated law to be re-enforced. Law enforcement against debt collectors who commit criminal acts in the withdrawal of fiduciary objects can be done through a legal mechanism, where the debtor feels disadvantaged to be able to report a criminal act committed by a debt collector to hold accountable.*

*As for the formulation of the problem in this study is how law enforcement against debt collectors who commit criminal acts in the withdrawal of goods or objects fiduciary collateral and constraints in the debt collector law enforcement who commit a crime in the withdrawal of goods or fiduciary collateral.*

*The research method used in this case is sociological juridical by direct field survey to obtain primary data, where this study looks at the continuity between law and society, while the nature of this research is descriptive, namely describing the problems to be studied.*

*Based on the results of the study, it can be seen that law enforcement against debt collectors who commit criminal acts in the withdrawal of goods or fiduciary collateral objects in the Tampbaru Pekan Polek is that the community as a debtor can report any form of crime committed by the debt collector on the police if the debt collector acts debt collection raises losses to the debtor, while criminal acts that can occur include article 369, article 378, article 335 of criminal law, acts of the debtor who are not cooperative in dealing with debt collectors in general are the cause of these problems so that reports on actions a criminal offense that is detrimental to the debtor who must surrender the motorized vehicle unit that is used as collateral for the fiduciary and the debtor is unable to avoid the obligation.*

*Constraints in law enforcement against debt collectors who commit criminal acts in the withdrawal of goods or fiduciary collateral objects can be legal factors where the existence of debt collectors are not specifically regulated in legislation, making debt collector actions difficult to process legally, law enforcement factors or police officers who are weak in responding to criminal acts reported by disadvantaged debtors and community factors which are the most dominant factors in inhibiting law enforcement against debt collectors because debtors are negligent in fulfilling their achievements in general the community does not know how to do default and avoid collecting debt by debt collectors.*

**Keywords: Law Enforcement-Debt Collector - Fiduciary Guarantee**

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan bagian dari perangkat kerja sistem sosial. Fungsi sistem sosial ini adalah untuk mengintegrasikan kepentingan anggota masyarakat, sehingga tercipta suatu keadaan yang tertib.<sup>1</sup> Hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini ialah hukum pidana yang telah dikodifikasi, yaitu sebagian terbesar dan aturan-aturannya telah disusun dalam satu kitab undang-undang (*wetboek*), yang dinamakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menurut suatu sistem tertentu.<sup>2</sup> Pada dasarnya hukum pidana memang berfokus pada pengaturan tentang masalah kejahatan yang terjadi ditengah masyarakat. Kalau Mahkamah Konstitusi sering disebut sebagai *The Guardian Of Constitution*, maka hukum pidana dalam hubungannya dengan kejahatan layak disebut sebagai *The Guardian Of Security* yang berusaha memberikan jaminan agar masyarakat tidak menjadi korban kejahatan.<sup>3</sup>

Dalam melakukan penagihan terhadap kredit macet lembaga pembiayaan dapat menggunakan tenaga penagih sendiri atau menggunakan jasa tenaga penagihan yang wajib mematuhi etika penagihan utang antara lainnya yaitu dilarang melakukan penagihan dengan menggunakan ancaman kekerasan atau tindakan lainnya yang bersifat memermalukan debitur, *debt collector* pada prinsipnya bekerja berdasarkan kuasa yang diberikan oleh kreditur untuk menagih utang kepada debitur, dalam bidang perbankan memungkinkan pihak kreditur untuk menggunakan jasa pihak lain dalam penagihan utang sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan BI No. 14/2/PBI/2012 dan Surat Edaran BI No.18/33/DASP/2016.<sup>4</sup>

Peraturan Bank Indonesia No. 11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu, Pasal 17 ayat 5 menyatakan bahwa penyelenggara wajib menjamin penagihan atas transaksi, yang dilakukan oleh penyelenggara sendiri atau menggunakan jasa pihak lain sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia, lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 18/33/DASP/2016 huruf D tentang kerjasama lembaga pembiayaan konsumen dengan pihak lain angka 4 menyatakan bahwa dalam hal penyelenggara menggunakan jasa pihak lain untuk melakukan penagihan maka penagihan oleh pihak lain tersebut hanya dapat dilakukan jika kualitas tagihan dalam kategori kolektibilitas sesuai dengan ketantuan bank Indonesia, penyelenggara harus menjamin bahwa penagihan oleh pihak lain tersebut harus dilakukan dengan cara-cara yang tidak melanggar hukum dan perjanjian kerjasama antara penyelenggara lembaga pembiayaan dengan pihak lain untuk melakukan penagihan harus memuat klausula tentang tanggungjawab penyelenggara terhadap akibat yang timbul dari kerjasama dengan pihak lain.<sup>5</sup>

Dalam perjanjian sewa guna usaha atau *leasing* perusahaan pembiayaan sebagai kreditur dapat melakukan penarikan paksa terhadap benda bergerak yang berada ditangan debitur yang banyak dilakukan secara sewenang-wenang tanpa mematuhi peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku sehingga seringkali penarikan paksa tersebut disertai dengan perbuatan pidana seperti penganiayaan terhadap debitur yang lalai dalam memenuhi kewajibannya, penarikan secara paksa yang dilakukan oleh *debt collector* merupakan pelanggaran hukum dan dianggap sebagai perbuatan

---

<sup>1</sup> Yunasril Ali, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 6.

<sup>2</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 17.

<sup>3</sup> Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 1.

---

<sup>4</sup> Shavira Ramadhanneswari, *Penarikan Kendaraan Bermotor Oleh Perusahaan Pembiayaan Terhadap Debitur Yang Mengalami Kredit Macet (Wanprestasi) Dengan Jaminan Fidusia Ditinjau Dari Aspek Yuridis*, Diponegoro Law Journal Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017

<sup>5</sup> Surat Edaran Bank Indonesia No. 18/33/DASP/2016 huruf D angka 4

melawan hukum apalagi tindakan tersebut disertai dengan tindak pidana penganiayaan.

Tindakan *leasing* melakukan penarikan terhadap benda jaminan fidusia baik dilakukan sendiri maupun melalui jasa penagihan atau *debt collector* dapat dikenakan ancaman pidana karena perbuatan tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana perampasan, masyarakat yang melakukan pembelian kendaraan bermotor maupun melakukan pembiayaan konsumen lainnya pada awalnya akan terikat dengan perjanjian fidusia yaitu suatu perjanjian hutang piutang antara kreditur dengan debitur yang meletakkan suatu objek jaminan, dimana jaminan tersebut kedudukannya berada dalam penguasaan pemilik jaminan.

Berdasarkan perjanjian hutang piutang tersebut jika pihak debitur lalai dalam melaksanakan kewajibannya maka pihak kreditur memiliki hak untuk melakukan penagihan atas kewajiban debitur tersebut tetapi pihak kreditur tidak memiliki hak untuk melakukan penarikan jaminan fidusia selama tidak memiliki keputusan pengadilan tentang eksekusi jaminan, apalagi jika tindakan tersebut dilakukan tidak sesuai dengan cara-cara yang dibenarkan dalam peraturan Perundang-Undangan. Dalam hukum pidana eksekusi terhadap objek jaminan fidusia dikategorikan sebagai tindak pidana jika kreditur melakukannya secara paksa/ dengan ancaman.

Penggunaan jasa *debt collector* pada lembaga pembiayaan konsumen tidak dilarang asalkan dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan tidak melanggar norma serta aturan hukum yang ada, akan tetapi pada kenyataannya para *debt collector* sering tidak beretika ketika menarik kendaraan milik debitur yang telah menunggak atau wanprestasi, berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian guna mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap *debt collector* yang melakukan tindak pidana dalam penarikan barang atau benda jaminan *fidusia* di Polsek Tampan Kota Pekanbaru dan kendala dalam penegakan hukum terhadap *debt collector* yang melakukan tindak pidana dalam penarikan barang atau benda jaminan *fidusia* dalam bentuk karya

ilmia yang berjudul “**Penegakan Hukum Terhadap Debt Collector Yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Penarikan Barang Atau Benda Jaminan Fidusia Di Polsek Tampan Kota Pekanbaru**”.

## **B. Rumusan Permasalahan**

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan untuk tidak mengaburkan penelitian yang dilakukan maka penulis membatasi apa yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap *debt collector* yang melakukan tindak pidana dalam penarikan barang atau benda jaminan *fidusia* di Polsek Tampan Kota Pekanbaru ?
2. Apakah kendala dalam penegakan hukum terhadap *debt collector* yang melakukan tindak pidana dalam penarikan barang atau benda jaminan *fidusia* ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penulis untuk melakukan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap *debt collector* yang melakukan tindak pidana dalam penarikan barang atau benda jaminan *fidusia* di Polsek Tampan Kota Pekanbaru;
- b. Untuk mengetahui kendala dalam penegakan hukum terhadap *debt collector* yang melakukan tindak pidana dalam penarikan barang atau benda jaminan *fidusia*.

### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Penelitian ini berguna sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Riau dan juga sebagai sumbangsi pemikiran ilmu hukum khususnya dalam hal tindakan *debt collector* yang melakukan tindak pidana dalam penarikan barang atau benda jaminan *fidusia* ;
- b. Penelitian ini berguna untuk menambah pengetahuan dan memperluas wawasan penulis maupun bagi yang lainnya dalam

melakukan penelitian terhadap tindakan *debt collector* yang melakukan tindak pidana dalam penarikan barang atau benda jaminan *fidusia*.

## D. Kerangka Teori

### 1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum dalam bahasa Inggris disebut dengan *law enforcement*, sedangkan dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *rechtshandhaving*. Istilah penegakan hukum dalam bahasa Indonesia membawa kita kepada pemikiran bahwa penegakan hukum selalu dengan *force* sehingga ada yang berpendapat, bahwa penegakan hukum hanya bersangkutan dengan hukum pidana saja. Pikiran seperti ini diperkuat dengan kebiasaan menyebut penegak hukum itu dengan nama polisi, jaksa dan hakim.<sup>6</sup>

Pada dasarnya hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keamanan guna terwujudnya suatu masyarakat yang harmonis, damai dan tentram, kedamaian dan ketentraman tersebut akan terwujud apabila seluruh komponen yang ada di dalam alam semesta ini patuh dan taat terhadap hukum yang berlaku oleh karena itu seluruh alam semesta ini terikat dengan hukum agar keharmonisan, kedamaian dan ketentraman itu terpelihara dengan baik, hukum juga merupakan wujud dari perintah dan kehendak negara yang dijalankan oleh pemerintah untuk mengemban kepercayaan dan perlindungan masyarakat yang berada dalam wilayahnya, perlindungan yang diberikan oleh suatu negara terhadap penduduknya dapat bermacam-macam sesuai dengan perilaku setiap masyarakat karena hukum itu juga timbul dari suatu kebiasaan masyarakat oleh karena itu kebutuhan akan hukum berbeda-beda dari setiap masyarakat yang ada.

### 2. Tujuan Pidana

Istilah hukum pidana merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda *strafrecht*, *straf* berarti pidana dan *recht* berarti hukum, menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa istilah hukum pidana dipergunakan sejak pendudukan Jepang di Indonesia, pengertian *strafrecht* untuk membedakannya dari istilah hukum perdata untuk pengertian *burgerlijkrecht/privaatrecht*.<sup>7</sup> Satochid Kartanegara menyatakan bahwa hukuman pidana adalah sejumlah peraturan yang merupakan bagian dari hukuman positif yang mengandung larangan-larangan dan keharusan-keharusan yang ditentukan oleh negara atas kekuasaan lain yang berwenang untuk menentukan peraturan pidana, larangan atau keharusan itu disertai ancaman pidana dan apabila hal ini dilanggar timbullah hak negara untuk melakukan tuntutan, menjatuhkan pidana, melaksanakan pidana.<sup>8</sup>

Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atas kejahatan yang dilakukan tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, dasar pembenaran pidana terletak pada tujuannya untuk mengurangi frekuensi kejahatan, sehingga dalam teori ini pidana bertujuan supaya orang tidak melakukan suatu kejahatan, adapun ciri-ciri pokok teori relatif dalam hukum pidana adalah :

1. Tujuan pidana adalah untuk pencegahan
2. Pencegahan bukanlah tujuan akhir tetapi sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan dalam masyarakat
3. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku
4. Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai pencegah kejahatan
5. Pidana bersifat prospektif.

<sup>6</sup> Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*. Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 48.

<sup>7</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm 17.

<sup>8</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012, hlm 3

## E. Kerangka Konseptual

1. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam hubungan bermasyarakat dan bernegara.
2. *Debt Collector* adalah penagih hutang, dalam istilah perbankan *debt collector* adalah pihak ketiga yang ditunjuk lembaga keuangan atau bank untuk menyelesaikan permasalahan kredit macet.<sup>9</sup>
3. Tindak pidana adalah suatu peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman atau pidana.<sup>10</sup>
4. Penarikan barang atau benda adalah suatu proses atau cara yang dilakukan untuk memindahkan barang atau benda dari suatu tempat ketempat lainnya.
5. Jaminan *fidusia* adalah pengalihan hak kepemilikan sebuah benda dimana hak kepemilikannya masih dalam kekuasaan pemilik benda tersebut yang dijadikan sebagai jaminan terhadap sebuah utang.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya penelitian ini digolongkan kepada penelitian yuridis sosiologis dengan cara survei langsung kelapangan untuk mendapatkan data primer, dimana penelitian ini melihat kesinambungan antara hukum dan masyarakat, sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif yaitu menggambarkan tentang permasalahan yang akan diteliti.

### 2. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Polsek Tampan Kota Pekanbaru dengan alasan dan pertimbangan bahwa kasus yang penulis jadikan acuan dalam penelitian berada di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

### 3. Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama berupa himpunan orang, benda, kejadian, kasus-kasus dengan sifat dan

ciri yang sama.<sup>11</sup> Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah:

- 1) Pimpinan lembaga pembiayaan Adira Finance ;
- 2) Kapolsek Tampan Kota Pekanbaru;
- 3) Masyarakat atau konsumen sebagai pengguna jasa lembaga pembiayaan.

#### b. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi,<sup>12</sup> yang penulis ambil dengan menggunakan metode .

## 4. Analisa data

Data primer dan data sekunder yang penulis kumpulkan diklasifikasi sesuai dengan jenisnya yang selanjutnya penulis sajikan dalam bentuk uraian kalimat dan tabel tentang penegakan hukum terhadap *debt collector* yang melakukan tindak pidana dalam penarikan barang atau benda jaminan *fidusia* di Polsek Tampan Kota Pekanbaru dan kendala dalam penegakan hukum terhadap *debt collector* yang melakukan tindak pidana dalam penarikan barang atau benda jaminan *fidusia* dengan memperbandingkan dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori-teori hukum dan pendapat-pendapat para ahli yang terkait dengan penelitian tersebut, selanjutnya penulis mencoba menjawab masalah pokok serta menarik suatu kesimpulan dengan berpedoman kepada cara deduktif yaitu penarikan suatu kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus yaitu tentang tindak pidana khususnya yang dilakukan oleh *debt collector*.

<sup>9</sup> [http:// Analisis.Debt.Collector.Blogspot.com](http://Analisis.Debt.Collector.Blogspot.com) diakses tanggal 6 Desember 2018.

<sup>10</sup> Amir Ilyas., *Op.,Cit.*, hlm. 19.

<sup>11</sup> Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm 118

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm 119

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

Hukum pidana menurut Moeljatno yaitu sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

1. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut;
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.<sup>13</sup>

Menurut Satochid Kartanegara bahwa unsur delik terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif dimana unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri manusia yaitu berupa tindakan, akibat dan keadaan (*omstandigheid*) yang kesemuanya itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang sedangkan unsur subjektif adalah unsur-unsur dari perbuatan yang dapat berupa kemampuan (*toerekenings-vatbaarheid*) dan kesalahan (*schuld*), menurut Moeljatno tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahir, oleh karena itu perbuatan yang mengandung kelakuan dan akibat yang di timbulkan adalah adanya perbuatan pidana, biasanya diperlukan juga adanya hal ihwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan.

### B. Tinjauan Umum Tentang *Debt Collector*

Inovasi produk kendaraan bermotor dari waktu ke waktu telah mengalami kemajuan yang sangat pesat sehingga para produsen sepeda motor maupun kendaraan bermotor lainnya berlomba-lomba menciptakan inovasi produk terbaru kendaraan motor dengan berbagai macam inovasi terbaru serta para produsen semakin meningkatkan kapasitas produksinya, hal ini juga turut dipengaruhi oleh gencarnya iklan produk kendaraan bermotor baru dari para produsen yang dibuat sedemikian menarik minat masyarakat untuk membelinya. Gencarnya penawaran produk kendaraan motor mengakibatkan tingginya minat masyarakat untuk membeli, hal ini juga didukung dengan kemudahan yang ditawarkan oleh para produsen dalam menarik minat pembeli karena pembeli tidak harus membayar lunas pembelian kendaraan bermotor, namun bisa juga dengan cara mencicil setiap bulannya (kredit) hingga jangka waktu tertentu.

Dalam menangani permasalahan kredit macet khususnya kendaraan bermotor maka *debt collector* bekerja secara berkelompok dimana dalam satu kelompok terdiri dari empat atau sepuluh orang, dalam melakukan pencarian kendaraan ber- motor yang bermasalah maka *debt collector* melakukan pencarian sepeda motor bermasalah dipinggir jalan yang banyak dilalui oleh masyarakat atau tempat-tempat keramaian yang sering dikunjungi masyarakat seperti pasar atau pusat-pusat perbelanjaan dan dalam menjalankan tugasnya maka para penagih utang ini seringkali mengabaikan asas kesopanan dan kepatutan, bahkan tidak jarang yang menjurus kearah premanisme. Pekerjaan sebagai penagih utang atau *debt collector* sebenarnya bukan tanpa resiko karena dalam menyelesaikan permasalahan kredit macet mereka tidak memiliki perlindungan hukum dan pengakuan resmi dari pihak lembaga pembiayaan atau *leasing*.

---

<sup>13</sup> Moeljatno, *Op., Cit.*, hlm. 1

### C. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Fidusia

Salah satu permasalahan hukum yang masih belum tuntas penanganannya adalah dalam bidang hukum jaminan yang memiliki kaitan dengan hukum benda dan perbankan, dalam bidang perbankan terletak pada fungsi perbankan sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, yang salah satu usahanya adalah memberikan fasilitas kredit yang menjadi tulang punggung bagi pembangunan dalam bidang ekonomi. Perkreditan mempunyai arti penting dalam aspek pem-bangunan seperti perdagangan, perumahan, transportasi dan lain sebagainya.<sup>14</sup>

Sektor perkreditan merupakan sarana pemupukan modal bagi masyarakat yang memiliki berbagai resiko dalam pelaksanaannya sehingga diperlukan unsur pengamanan dalam pengembaliannya, unsur pengamanan atau *safety* adalah salah satu prinsip dasar dalam peminjaman kredit selain keserasian dan keuntungan, adapun bentuk pengamanan dalam pemberian kredit dilakukan dengan pengikatan jaminan fidusia terhadap objek yang dijadikan jaminan kredit tersebut. Fidusia sebagai salah satu jaminan merupakan unsur pengamanan kredit bagi bank yang lahir dengan didahuluinya oleh suatu perjanjian kredit, konstruksi ini menunjukkan bahwa perjanjian jaminan fidusia memiliki karakter *assesor* yang dianut oleh Undang-Undang Jaminan Fidusia sehingga dengan penegasan karakter *assesor* dapat menghilangkan keraguan dan perbedaan pandangan dari para ahli hukum.

Jaminan adalah menjamin dipenuhinya kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan hukum, sedangkan fidusia adalah peng-alihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda. Jaminan fidusia adalah hak

jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, dan bangunan atau rumah diatas tanah orang lain yang terdaftar maupun tidak terdaftar yang tidak dapat dibebani hak tanggungannya yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai angunan perlunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Penegakan Hukum Terhadap *Debt Collector* Yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Penarikan Barang Atau Benda Jaminan *Fidusia* Di Polsek Tampan Kota Pekanbaru.

Dalam perkara tindak pidana pada umumnya pihak kreditur yang berbadan hukum akan menunjuk karyawannya sebagai saksi jika ada laporan debitur mengenai tindak pidana tersebut, jika tindakan pelaku atau tersangka tindak pidana tersebut bukanlah karena suruhan atau penugasan dari kreditur maka pelaku akan langsung diproses secara hukum. Tindakan *debt collektor* yang melakukan penagihan hutang dengan cara kekerasan merupakan tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan karena secara tegas peraturan perundang-undangan yang berlaku telah mengatur tata cara penagihan hutang terhadap debitur yang telah lalai melaksanakan kewajibannya.

Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan, ide-ide hukum menjadi kenyataan, penegakan hukum merupakan proses kegiatan atau aktivitas yang salah satunya dijalankan oleh penegak hukum dalam hal ini penyidik Polri/PPNS, Jaksa dan Hakim, untuk menghasilkan penegakan hukum yang baik maka proses setiap tahapan dalam penegakan hukum harus dilakukan dengan baik dan benar. Penegakan hukum pidana atau *criminal law enforcement* merupakan upaya untuk menegakkan norma hukum pidana beserta segala nilai yang ada di belakang norma tersebut atau *total*

<sup>14</sup> Ali Said, *Aspek-Aspek Hukum Masalah Perkreditan*, BPHN, Jakarta, 1995, hlm. 4.

*enforcement*, yang dibatasi oleh *area of no enforcement* melalui hukum acara pidana guna menjaga keseimbangan antara kepentingan negara, kepentingan umum dan kepentingan individu sehingga pembangunan hukum dapat sesuai dengan apa yang telah dicita-citakan selama ini.

Pembangunan hukum dilaksanakan melalui pembaharuan hukum dengan tetap memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku, berkembangnya hukum tidak terlepas dari pola dan tingkat kehidupan masyarakat sehingga pemerintah dalam hal ini sebagai pemangku pembuat Undang-Undang harus bisa membuat kebijakan atau hukum yang sesuai dengan kehidupan masyarakat untuk saat ini dan masa yang akan datang sehingga diperlukan pembaharuan hukum yang dianggap sesuai bagi masyarakat, dehubungan dengan perkembangan masyarakat maka hukum.

Penggunaan jasa pihak ketiga (*debt collector*) pada dasarnya merupakan pihak yang berpotensi untuk menimbulkan kerugian pada konsumen, adakalanya pula *debt collector* tidak bekerja dengan profesional seperti yang diharapkan oleh lembaga pembiayaan, terkadang untuk mendapatkan hutang yang ditagihnya mereka melakukan tindakan melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian bagi nasabah yang ditagih hutangnya tersebut. Masyarakat sebagai nasabah tidak pernah tahu hubungan kerja antara perusahaan pembiayaan dengan perusahaan penyedia jasa penagih hutang atau *debt collector* yang dipekerjakan.

Peraturan Bank Indonesia No. 11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu, Pasal 17 ayat 5 menyatakan bahwa penyelenggara wajib menjamin penagihan atas transaksi, yang dilakukan oleh penyelenggara sendiri atau menggunakan jasa pihak lain sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia, lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 18/33/DASP/2016 huruf D tentang kerjasama lembaga pembiayaan konsumen dengan pihak lain angka 4 menyatakan dalam hal penyelenggara menggunakan jasa pihak

lain untuk melakukan penagihan maka penagihan oleh pihak lain tersebut hanya dapat dilakukan jika kualitas tagihan dalam kategori kolektibilitas sesuai dengan ketentuan bank Indonesia, penyelenggara harus menjamin bahwa penagihan oleh pihak lain tersebut harus dilakukan dengan cara-cara yang tidak melanggar hukum dan perjanjian kerjasama antara kreditur dengan debitur.

Adira Finance pernah mempekerjakan *debt collector* yang melakukan penagihan di luar prosedur yang telah ditentukan sehingga pihak debitur merasa dirugikan dan mempermasalahkan ke jalur hukum, adapun faktor yang mendorong *debt collector* melakukan tindakan diluar aturan tersebut dipengaruhi oleh imbalan yang cukup menjanjikan dari pihak lembaga pembiayaan jika berhasil melakukan penagihan terhadap hutang debitur yang telah tertunggak tersebut, imbalan yang diberikan oleh pengguna jasa *debt collector* tergantung kepada permasalahan tingkat kemacetan dan nilai tunggakan tersebut. *Debt collector* biasanya mendapatkan imbalan antara 30% sampai 50% dari hasil penagihan yang dilakukan sehingga hal inilah yang menurut penulis mampu menjadi pendorong dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh *debt collector*.

Penegakan hukum oleh pihak Kepolisian terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh *debt collector* dalam melaksanakan tugasnya dapat dilakukan dengan menerima dan menindaklanjuti setiap laporan atau pengaduan masyarakat terhadap adanya tindak pidana yang dilakukan oleh *debt collector* dalam penagihan hutang debitur, laporan tentang adanya tindak pidana yang dilakukan oleh *debt collector* pada umumnya tidak sampai ketahap pengadilan karena tindak pidana tersebut merupakan delik aduan maka jika perkara tersebut telah dicabut oleh pihak pelapor maka Kepolisian tidak dapat melanjutkan proses selanjutnya selain itu dengan adanya proses hukum terhadap tindak pidana tersebut maka debitur harus membayar kewajibannya terhadap hutang yang telah jatuh tempo sehingga jika

tindakan *debt collector* tidak mengancam keselamatan jiwa debitur maka biasanya tindakan tersebut tidak dilaporkan kepada aparat Kepolisian.<sup>15</sup>

Bank Indonesia pada dasarnya memperbolehkan adanya penggunaan jasa *debt collector* dalam menagih hutang sebagaimana yang ditegaskan dalam Peraturan Bank Indonesia No. 11/11/PBI/2009, Bank Indonesia tidak pernah terdapat peraturan yang melarang penggunaan pihak ketiga (*debt collector*), oleh karena itu dapat diketahui bahwa penggunaan jasa pihak ketiga dalam penagihan hutang diperbolehkan oleh Bank Indonesia namun meskipun diperbolehkan Bank Indonesia tetap memberikan pengaturan mengenai penggunaan jasa pihak ketiga ini dalam penagihan hutang akan tetapi saat ini masih banyak pihak lembaga pembiayaan yang masih kurang memperhatikan hal itu sehingga secara tidak langsung memberikan kesempatan *debt collector* untuk melakukan segala upaya guna memastikan pihak debitur membayar hutangnya.

## **B. Kendala Dalam Penegakan Hukum Terhadap *Debt Collector* Yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Penarikan Barang Atau Benda Jaminan *Fidusia*.**

Negara Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum dan bukan berdasarkan atas kekuasaan demikianlah penegasan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam negara hukum menghendaki agar hukum ditegakkan artinya hukum harus dihormati dan ditaati oleh siapapun tanpa terkecuali baik oleh seluruh warga negara atau masyarakat maupun oleh penguasa negara sehingga seluruh tindakannya harus dilandasi oleh hukum. Indonesia sebagai negara hukum akan selalu senantiasa memberikan perlindungan hukum-nya dan memberikan kedudukan yang sama pada setiap subyek hukum, hal ini dapat diketahui dari ketentuan-ketentuan dalam Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Industri perbankan merupakan salah satu komponen sangat penting dalam perekonomian nasional demi menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, salah satunya dengan keberadaan lembaga pembiayaan konsumen, akibat hukum debitur yang melakukan perbuatan wanprestasi pada perusahaan lembaga pembiayaan konsumen adalah kreditur tidak mendapatkan pemenuhan hak-haknya yang semestinya didapatkan dengan adanya perjanjian tersebut, hal ini terjadi karena hubungan hukum yang terjadi antara debitur dengan perusahaan pembiayaan konsumen yang didasarkan pada sebuah perjanjian yakni perjanjian pembiayaan konsumen, secara yuridis akibat hukum dari perbuatan wanprestasi dalam suatu perjanjian tidaklah sesederhana itu sebab perjanjian sebagai ikatan dalam bidang hukum perdata antara dua subjek hukum atau lebih, dimana satu pihak berhak atas sesuatu dan pihak yang lainnya berkewajiban untuk melakukannya prestasinya.

Adapun kendala dalam penegakan hukum terhadap *debt collector* yang melakukan tindak pidana dalam penarikan barang atau benda jaminan *fidusia* adalah sebagai berikut:

### **1. Faktor hukum**

Keberadaan jasa penagih hutang atau *debt collector* yang tidak diatur secara khusus dalam suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukannya karena tindakan pidana yang dituduhkan kepada penagih hutang pada umumnya akan dibantahkan dengan alasan bahwa tindakan tersebut didasari adanya perintah dari lembaga pembiayaan yang menggunakan jasanya.

---

<sup>15</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Aris Gunandi Kanit Reskrim Polsek Tampan, Hari Rabu Tanggal 28 November 2018 Bertempat di Polsek Tampan

## 2. Faktor penegak hukum

Tahapan penegakan hukum acara pidana formil dalam KUHAP dari awal meliputi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, pelaksanaan dan pengawasan putusan, serta jika diperlukan maka dilakukan upaya hukum, adanya hukum acara pidana diharapkan masyarakat dapat mengetahui peran penegak hukum dan proses beracara dalam menegakkan hukum pidana materiil dan dapat menghayati hak dan kewajibannya untuk meningkatkan pembinaan sikap penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing kearah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

## 3. Faktor masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut, masyarakat Indonesia pada khususnya mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum dimana hukum diartikan sebagai disiplin yaitu suatu sistem ajaran tentang kenyataan atau sebagai norma atau kaidah yang menjadi patokan perilaku yang pantas untuk dilakukan. Dalam garis besar masyarakat Indonesia terbagi dalam dua golongan yaitu masyarakat golongan atas dan masyarakat golongan bawah yang pada umumnya memiliki pandangan yang berbeda dalam penegakan hukum yang dipengaruhi oleh pola pikir dan pengetahuan yang berbeda.

Masyarakat golongan bawah cenderung tidak mentaati aturan hukum yang berlaku karena kurangnya kesadaran mereka untuk mentaati aturan yang ada dan tidak mengetahui adanya sanksi hukum terhadap

pelanggaran yang dilakukan sedangkan masyarakat golongan atas lebih peka terhadap hukum sehingga mereka lebih tertib dalam mentaati aturan hukum yang berlaku. Pada umumnya tindak pidana yang dilakukan oleh *debt collector* terhadap debitur yang lalai banyak terjadi pada masyarakat golongan bawah karena faktor ekonomi yang mempengaruhinya sering membuat debitur lalai dalam memenuhi prestasinya dan pada saat ditagih debitur tidak dapat berlaku kooperatif terhadap kelalaiannya tetapi malah memancing emosi pihak *debt collector* dengan menyangkal bahwa debitur tidak sanggup untuk melaksanakan prestasinya tetapi tidak mau menyerahkan apa yang menjadi hak dari lembaga pembiayaan dan lebih cenderung menghindari pada saat ditagih, sedangkan pada masyarakat golongan atas permasalahan wanprestasi lebih banyak diselesaikan dengan jalur hukum sehingga hukum yang menentukan apa akibat dari kelalaian yang dilakukan oleh debitur tersebut.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum terhadap *debt collector* yang melakukan tindak pidana dalam penarikan barang atau benda jaminan *fidusia* di Polsek Tampan Kota Pekanbaru adalah masyarakat sebagai debitur dapat melaporkan segala bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh *debt collector* kepada pihak Kepolisian jika dirasa tindakan *debt collector* dalam melakukan penagihan hutang menimbulkan kerugian terhadap debitur, adapun tindak pidana yang dapat terjadi meliputi Pasal 369, Pasal 378 dan Pasal 335 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Kendala dalam penegakan hukum terhadap *debt collector* yang melakukan tindak pidana dalam penarikan barang atau benda

jaminan *fidusia* dapat berupa faktor hukum dimana keberadaan debt collektor yang tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan menjadikan tindakan debt collektor sulit untuk diproses secara hukum, faktor penegak hukum atau aparat Kepolisian yang lemah dalam menyikapi tindak pidana yang dilaporkan oleh debitur yang dirugikan juga menjadi salah satu kendala dalam penegakan hukum tersebut karena pihak Kepolisian pada umumnya hanya menerima setiap laporan dari tindak kejahatan tersebut tetapi tidak melakukan proses hukum karena para pihak lebih memilih jalan damai yang dapat menghindarinya dari kerugian lainnya.

## B. Saran

1. Kepada masyarakat atau pihak debitur penulis sarankan untuk lebih bersikap kooperatif dalam menghadapi penagihan hutang karena sikap debitur yang selalu menghindar dapat menjadi pemicu adanya tindak pidana yang dilakukan oleh debt collektor;
2. Kepada lembaga pembiayaan atau debt collektor yang ditugasi, penulis sarankan untuk melakukan penagihan hutang sesuai dengan ketentuan dan tata cara yang telah ditetapkan dan melakukan penagihan hutang terhadap debitur dengan mengutamakan keselamatan semua pihak sehingga tindak pidana tersebut tidak perlu terjadi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdullah, Herman. 2009, *Geliat Pembangunan Kota Pekanbaru Menuju Kota Terkemuka Di Indonesia*, RMBOOKS, Jakarta.
- Ali, Yunasril. 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ali, Zainuddin. 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Chazawi, Adami. 2006 *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayumedia, Malang.
- \_\_\_\_\_. 2002, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Efendi, Erdianto. 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Hamzah, Andi. 2008, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hartono, Budi, 2009, *Perlindungan Terhadap Debitur Dalam Menghadapi Lelang Jaminan*, Pustaka Utaman, Jakarta.
- Ilyas, Amir. 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta.
- Kamelo, Tan. 2006, *Hukum Jaminan Fidusia*, Alumni, Bandung.
- Moeljatno. 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muladi. 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro.
- Nawawi, Barda Arif. 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada, Jakarta.

Prasetyo, Teguh. 2016, *Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta.

Prodjodikoro, Wirjono. 2003, *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

Rahardjo, Satjipto. 1982, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung.

\_\_\_\_\_. *Penegakan Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Soekanto, Soerjono. 2013, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta.

Said, Ali. 1995. *Aspek-Aspek Hukum Masalah Perkreditan*, BPHN, Jakarta.

Sudarto. 1991. *Hukum Pidana Dan Perkembangannya*, Sinar Baru, Bandung.

Sugono, Bambang. 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

## B. Jurnal / Kamus / Makalah

Curzon, L.B, *Jurisprudence. M&E Handbook*, selected readings, The Behavior of law, New York Academic, 1996.

Gusti Eka Yustiti, *Analisis Yuridis Terhadap Tindakan Debt Collector Melakukan Tindakan Penarikan Sepeda Motor Dalam Penyelesaian Perjanjian Leasing*, Skripsi FH Universitas Muhammadiyah, 2006.

Shavira Ramadhanneswari, *Penarikan Kendaraan Bermotor Oleh Perusahaan Pembiayaan Terhadap Debitur Yang Mengalami Kredit Macet (Wanprestasi) Dengan Jaminan Fidusia Ditinjau Dari Aspek Yuridis*, Diponegoro Law Journal Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017.

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003

## C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Bank Indonesia No. 11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu

Surat Edaran Bank Indonesia No. 18/33/DASP/2016

## D. Website

<http://.Sociological.Juriprudence,and.Social Enginnering.Blogspot.com> diakses Mei 2018

<http://.Analisis.Debt.Collector.Blogspot.com> diakses pada Desember 2018